



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Sirih Hulu, 27 Juni 1994, NIK xxxxxxxx, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I;**

xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Negara, 01 Juli 2000, NIK, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama Mursid, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxx serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dibawah tangan dari pernikahan tidak resmi dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan kemudian baru mengajukan cerai resmi ke pengadilan setelah pernikahan tersebut dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxx /PA.Kdg tertanggal 07 November 2022;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (xxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxx);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxx i Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022 di Xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan Pemohon II masih terikat perkawinan siri dengan laki-laki lain hanya berpisah rumah, kemudian Pemohon II baru bercerai secara resmi ke Pengadilan Agama bulan November 2022;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxxxxx tanggal 19-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.1), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxxxxx tanggal 17-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.2), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 20-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.3), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 17-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.4), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxx tanggal 07 November 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.5), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, xxxxxxxxx, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah dibawah tangan sekitar 1 tahun yang lalu di rumah orangtua Pemohon I di xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon dan mengetahui proses pernikahan para Pemohon;
- bahwa menurut Pemohon I, pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatatkan (dilaksanakan di bawah tangan) sebab Pemohon I sibuk bekerja;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx yang kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama Mursid;
- bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi laki-laki Islam dewasa dan berakal yang bernama xxxxxxxx;
- bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dan baru bercerai secara resmi setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk untuk melengkapi pembuatan Kartu Keluarga;

2. Saksi 2, xxxxxxxxx, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada sekitar 1 tahun yang lalu;
- bahwa pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatatkan (dilaksanakan di bawah tangan) sebab status Pemohon II belum secara resmi bercerai dengan suami pertamanya, hanya berpisah tempat tinggal, dan Pemohon I sudah mengajak menikah;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, Bernama xxxxxxxx yang kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama xxxxxxxxx;
- bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi laki-laki Islam dewasa dan berakal yang bernama xxxxxxxxx;
- bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk untuk melengkapi pembuatan Kartu Keluarga

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian menyampaikan alasan Para Pemohon menikah sirri disebabkan saat itu Pemohon II terbentur administrasi kependudukan karena sebelumnya Para Pemohon pernah menikah secara dibawah tangan sedangkan KTP Pemohon II statusnya kawin sehingga tidak bisa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA, Pemohon II juga menyampaikan bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki yang bernama Faridi bin Idris dan mengajukan cerai resmi ke Pengadilan setelah pernikahan tersebut dilangsungkan dengan dibuktikan adanya Akta Cerai Nomor xxxxxxxxx /AC/2022/PA.Kdg tertanggal 07 November 2022, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut,

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022 di rumah orangtua Pemohon I di XXXXXXXX, di hadapan Penghulu bernama Mursid, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang Bernama XXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX XXXXXXXX, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1. s/d P.5** ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1. s/d P.5** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1. s/d P.4** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi KTP dan KK yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*) dan menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II. Berdasarkan bukti P.5 diperoleh fakta Pemohon II resmi bercerai dengan Faridi bin Idris pada tanggal 7 November 2022 sehingga terbukti saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan status Pemohon II sebagai istri dari Faridi bin Idris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (*مَنْ كَانَ خَالِفاً قَلْبًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ*), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah dibawah tangan sekitar 1 tahun yang lalu di Desa Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang, para saksi juga menerangkan bahwa status Pemohon I sebelum menikah

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jejak dan Pemohon II berstatus bercerai di bawah tangan (vide keterangan saksi II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi tersebut serta alat bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah sekitar 1 tahunan lalu (vide keterangan saksi) yakni pada tanggal 24 April 2022 (pengakuan);
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II Janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan juga;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan mewakilkan kepada Penghulu XXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang Islam laki-laki, dewasa dan berakal, serta mahar berupa uang tunai;
- Bahwa alasan para Pemohon menikah dibawah tangan disebabkan karena sebelumnya Pemohon II pernah menikah dibawah tangan dan bercerai dibawah tangan kemudian akan menikah resmi namun terbentur status kependudukan Pemohon II yang sudah terlanjur menjadi kawin namun tidak dapat diubah sehingga perlu bercerai resmi dahulu;
- Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengan kesadaran, tiada unsur paksaan serta Para Pemohon juga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan **ميثاق غليظ**, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang menggangu, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*”, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut saya berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatat akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “*Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan*

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingwndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul *"Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsure agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutuskan konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.

- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat mudah untuk dilakukan, dan dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, dan alasan para Pemohon disebabkan terbenturnya status administrasi kependudukan bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Para Pemohon, karena semestinya Pemohon II mengajukan terlebih dahulu Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat dengan suami terdahulu, selain itu para saksi juga menerangkan tidak jelasnya masa iddah Pemohon II dengan suami sirri nya terdahulu, masing-masing merangkan tidak mengetahui masa iddah Pemohon II;

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap menggampangkan atau menganggap *enteng* dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah, dan menggampangkan urusan administrasi kependudukan, oleh karena itu

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut untuk ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya Majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No.258/Pdt.P/2023/PA.Kdg